

Pendirian Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

M. Agus Noorbani

Balai Litbang Agama Jakarta

E-mail: akubaca@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 1 Oktober 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 27 Oktober 2015

Abstract

After determination of the joint regulation between minister of religious affairs and home affairs No.9 and 8, 2006 (PBM number 9 and 8, 2006), it does not cause the conflicts in establishing the worship house. Many studies examine the establishment of many worship houses that cause conflicts in society. This case study design with qualitative approach explores the process of renovation of GKI Kebon Cai in Cirebon after PBM No. 9 and 8, 2006 is determined. This study finds that the religious and community leaders play a major role in mobilizing the citizens to support renovation committee as one of requirements to issue the building permit (IMB) for the worship house.

Keywords: Cirebon, PBM No. 9 and 8 2006, Worship House, Conflict

Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Termasuk di dalam hak beragama dan berkeyakinan ini adalah hak untuk beribadat dan melaksanakan ajaran agama. Karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap pemeluk agama yang hendak menjalankan ibadat dan ajaran agamanya. Namun demikian, pemerintah

Abstrak

Pasca pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM nomor 9 & 8 tahun 2006) tidak menghilangkan konflik di seputar pendirian rumah ibadat. Berbagai penelitian banyak menelaah pendirian rumah ibadat yang menimbulkan konflik di masyarakat. Kajian kualitatif dengan rancangan studi kasus ini berusaha mengeksplorasi proses perenovasian Gereja GKI Kebon Cai di Kota Cirebon pasca pemberlakuan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Hasil penelitian ini mendapati bahwa peran tokoh agama dan masyarakat berperan besar dalam menggerakkan warga untuk mendukung panitia perenovasian gereja sebagai salah satu syarat penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadat.

Kata kunci: Cirebon, PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Rumah Ibadat, Konflik

juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak waga negara lainnya dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam kerangka ini, maka negara memiliki hak untuk memberikan batasan bagi kebebasan setiap warga dalam menjalankan ajaran agama dan ibadatnya.

Batasan tersebut salah satunya adalah dalam pendirian rumah ibadat yang dipergunakan setiap warga negara beragama untuk beribadat dan

menjalankan ajaran agama mereka. Batasan ini misalnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No.1/Ber/MDN-MAG/1969. Peraturan ini dikeluarkan untuk menjawab berbagai tantangan hubungan antaragama, terutama konflik umat Islam dan Kristen yang sangat tinggi, pada masa awal rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden. Konflik ini terjadi dalam bentuk perusakan, penutupan, dan pembakaran gereja. Konflik antar umat beragama ini, terutama antara Islam dan Kristen, disulut faktor kecurigaan akan maraknya upaya Kristenisasi (misionari atau dakwah) (Ali-Fauzi, dkk, 2011: 32-34). Kecurigaan akan upaya misionaris atau dakwah ini menjadi penyebab hubungan yang tidak harmonis antar agama mayoritas-minoritas di Indonesia, salah satu dari dua faktor utama, selain benturan antar kelompok agama radikal, yang menurut Tholkhah (2001: 44-47) menjadi potensi konflik antar umat beragama di Indonesia.

Karena dianggap sangat diskriminatif dan tidak rincinya mengatur pendirian rumah ibadat, sehingga membuat sebagian pihak menganggap bahwa konflik pendirian rumah ibadat bersumber dari SKB ini, maka beberapa elemen masyarakat menuntut peraturan tersebut untuk dicabut (The Wahid Institute, 2008: 17; Ali-Fauzi, dkk, 2011: 13) mencatat bahwa sejak 1969 hingga 2006 telah terjadi lebih dari 1000 kasus konflik pendirian rumah ibadat, terutama berkaitan dengan pendirian gereja. Sebagian besar kasus terjadi pada masa rezim Orde Baru, namun bukan berarti pasca tumbanganya Orde Baru kasus konflik pendirian rumah ibadat berakhir.

Pada 2005, Departemen Agama bersama dengan Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan instansi pemerintah lainnya mengadakan pertemuan membahas perubahan SKB tahun 1969. Setelah melalui diskusi

panjang, dan disetujui oleh perwakilan pusat agama "resmi" yang ada di Indonesia, pada 21 Maret 2006 dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut sebagai PBM No. 9 & 8 Tahun 2006) (Ali-Fauzi, dkk, 2011: 35).

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini, selain untuk menggantikan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 1 Tahun 1969 yang dinilai sangat diskriminatif, adalah juga untuk merespon berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat atas maraknya pendirian rumah ibadat umat minoritas di wilayah umat mayoritas serta beragamnya peraturan pendirian rumah ibadat di berbagai daerah pasca pemberlakuan otonomi daerah, yang pada akhirnya membuat umat beragama kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat mereka.

Jika SKB tahun 1969 mengatur kehidupan kerukunan beragama secara umum, maka PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 mengatur dua hal yang saling berkaitan: pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan prosedur pendirian rumah ibadat (The Wahid Institute, 2008: 17). PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadat dan penyelesaian bila terjadi konflik.

Diterbitkannya PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 tersebut bukan berarti seluruh persoalan pendirian tempat ibadah selesai, karena masih harus diuji pada tingkat implementasi. Regulasi tempat ibadah bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan masalah-masalah lain seperti soal penyiaran agama

dan bantuan asing (The Wahid Institute, 2008: 17). Bahkan pasca 2006, setelah pemerintah mengeluarkan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 sebagai upaya meminimalisir konflik pendirian rumah ibadat, kasus konflik pendirian rumah ibadat masih terus terjadi.

Sepanjang tahun 2008 misalnya, The Wahid Institute (2008: 101-103) mencatat terjadi 21 kasus konflik di seputar rumah ibadat, 12 di antaranya adalah penolakan pendirian rumah ibadat. Sedangkan CRCS UGM (2008: 18-20) dalam laporannya untuk tahun yang sama, mencatat 14 kasus konflik rumah ibadat di mana 8 kasus di antaranya merupakan kasus penolakan dan pelarangan pendirian hingga pembongkaran rumah ibadat. Pada tahun 2014, The Wahid Institute (2014: 22) mencatat terjadi 17 kasus pembatasan, pelarangan, hingga penyegelan rumah ibadat.

Tabel 1.
Gangguan dan Masalah Pendirian
Rumah Ibadat

Tahun	Gangguan terhadap Rumah dan Tempat Ibadah	Jumlah Pelanggaran Terkait Pendirian Rumah ibadat
2014	26	10
2013	63	8
2012	47	9
2011	58	12
2010	28	16
2009	28	12
2008	35	1
2007	22	0
Total	307	68

Sumber: Halili dan Naipospos (2015: 215)

Halili dan Naipospos (2015: 215) dalam kajiannya mendapati, seperti terlihat pada Tabel 1, bahwa sejak dikeluarkannya PBM nomor 9 & 8 tahun 2006, atau sejak 2007 hingga 2014, telah terjadi 375 kasus konflik berkaitan dengan rumah ibadat. 307 kasus merupakan kasus gangguan terhadap rumah dan

tempat ibadat, sedangkan 68 kasus berupa pelanggaran pendirian rumah ibadat. Keseluruhan kasus ini menimpa seluruh tempat peribadatan semua agama, meski sebagian besar menimpa gereja. Artinya, meski pemerintah telah memperbaiki regulasi pendirian rumah ibadat yang tujuannya untuk menekan angka konflik, namun konflik seputar pendirian rumah ibadat masih terus terjadi, meski terjadi penurunan kasus dalam beberapa tahun belakangan.

Human Rights Watch (HRW), (2013: 50) berdasarkan laporan penelitian berbagai lembaga swadaya masyarakat mengenai kebebasan beragama, melakukan kajian kualitatif di berbagai wilayah di Indonesia. Dari hasil kajian ini mereka mendapati, bahwa dalam konotasi negatif, PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 ini sangat efektif digunakan oleh kelompok-kelompok militan untuk menghalangi pembangunan rumah ibadat. Dalam kajiannya HRW (2013: 50) menemukan bahwa kelompok-kelompok militan ini menggunakan landasan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 untuk melancarkan aksi mereka. Kelompok ini berargumen bahwa tindakan mereka menghalangi pembangunan atau menutup rumah ibadat dibenarkan karena penganut minoritas yang membangun rumah ibadat kurang memenuhi persyaratan, menuduh mereka menggunakan data diri atau tanda tangan palsu, atau alasan bahwa pembangunan rumah ibadat akan mengganggu ketenteraman dan kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Kajian HRW ini sayangnya tidak memasukkan wilayah Maluku dan Papua serta sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur dalam kajiannya, sehingga hasilnya lebih banyak laporan kurang berimbang, karena lebih banyak melaporkan konflik pendirian rumah ibadat non-muslim dan hanya satu rumah ibadat umat Islam.

Meski demikian, PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 tidak selalu menjadi landasan

dibalik konflik pendirian rumah ibadat atau seputar rumah ibadat. Kajian yang dilakukan Asry (2015: 52-64) di Tapanuli Utara menemukan fakta lain bahwa meski berbagai persyaratan yang tertuang dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 telah dipenuhi oleh Panitia Pembangunan Masjid Al-Munawwar, Sarulla namun tetap saja masyarakat setempat tidak berkenan masjid tersebut didirikan dengan alasan karena "tidak patut dan tidak layak". Alasan "tidak patut dan tidak layak" ini seperti mengada-ada dan memiliki nuansa ketidaksukaan dari kelompok agama mayoritas setempat.

Maraknya konflik di seputar pendirian rumah ibadat pasca pemberlakuan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006, membuat Asroni (2012: 84) melakukan sebuah kajian dengan menggunakan pendekatan hukum terhadap substansi PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Ia menyimpulkan bahwa keberadaan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 dalam realitasnya acapkali menjadi sumber konflik pendirian rumah ibadat. Sebab, regulasi ini sarat dengan potensi diskriminasi yang mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus kebebasan mendirikan rumah ibadah. Pangestu, (2013: 29-32) dengan menggunakan pendekatan yang sama juga melakukan kajian terhadap efektivitas penerapan Pasal 14 PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi. Hasilnya ia menemukan bahwa secara substansi hukum pelaksanaan Pasal 14 PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 kurang efektif akibat kurangnya pemahaman masyarakat maupun pelaksana di tingkat pemerintah daerah, tidak konsistennya aparat pemerintah melaksanakan Pasal 14 PBM No. 9 & 8 Tahun 2006, dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar peraturan ini.

Hasil kajian Pangestu ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan Sumaryo, Kustini, dan Royani (2009: 35-69) yang melakukan survei secara kuantitatif

terhadap efektivitas sosialisasi PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Kajian terhadap 260 orang responden yang pernah mengikuti sosialisasi PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 di 13 provinsi yang diadakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI ini menemukan bahwa manfaat sosialisasi PBM hanya berpengaruh secara nyata sebesar 17,4% terhadap kerukunan umat beragama.

Banyaknya penolakan masyarakat beragama mayoritas di suatu daerah terhadap pendirian rumah ibadat umat minoritas dapat saja terjadi akibat minimnya sosialisasi peraturan yang ada hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Kajian yang dilakukan Nuh dan Ruhana (2010: 1-50) di Jawa Timur dan Ahmad (2010: 97-138) di Sulawesi Tengah mengonfirmasi bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat terhadap PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 masih terbatas di tingkat elit dan belum sampai ke masyarakat terbawah. Kajian lain yang juga dilakukan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Asry, 2011: 139) salah satu hasilnya menyatakan bahwa banyak masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, belum menjadikan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 sebagai acuan dalam mendirikan rumah ibadat.

Berbagai laporan penelitian yang dikemukakan di atas, yang lebih banyak mengemukakan rumah ibadat yang mengalami kesulitan dalam pendirian atau renovasi, seperti hendak menyatakan bahwa pasca pemberlakuan PBM Nomor 9 & 8 tahun 2006 justru mempersulit pendirian rumah ibadat dan menjadi penyebab meningkatnya konflik seputar pendirian rumah ibadat. Namun demikian, di samping berbagai kasus konflik seputar pendirian rumah ibadat, tidak sedikit pula rumah ibadat yang dapat dibangun pasca pemberlakuan

PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Meskipun demikian, kajian mengenai rumah ibadat yang dibangun pasca pemberlakuan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 tersebut masih sangat terbatas. Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (Asry, 2011: 139-140) misalnya melakukan kajian terhadap rumah ibadat di beberapa kota di Indonesia yang didirikan pasca pemberlakuan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Hasil kajian mereka menemukan bahwa rumah ibadat yang dapat didirikan dan diterima dengan damai oleh masyarakat didukung oleh faktor ketaatan pada aturan yang tertera pada PBM No. 9 & 8 Tahun 2006, adanya komunikasi dan kerukunan hidup yang baik antara panitia dan jamaah rumah ibadat dengan warga sekitar, dan terjaganya nilai-nilai kearifan lokal yang dipergunakan sebagai mediator untuk mendekatkan diri pada masyarakat.

Masih sangat terbatasnya kajian mengenai pendirian rumah ibadat pasca pemberlakuan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 menjadi landasan penulis melakukan kajian ini. Telaah komprehensif atas penerapan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 oleh rumah ibadat yang berhasil berdiri atau direnovasi pasca pemberlakuan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 ini dapat melengkapi berbagai hasil kajian yang pernah dilakukan. Secara operasional penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan berikut: 1). Usaha apa yang dilakukan jamaah atau panitia pendirian rumah ibadat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mendirikan rumah ibadat? 2). Faktor apa yang membuat masyarakat sekitar rumah ibadat memberikan dukungan pendirian atau perenovasian rumah ibadat? 3). Bagaimana peran FKUB dan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pendirian rumah ibadat?

Pertanyaan besar yang biasanya muncul dalam sebuah negara atau

wilayah yang heterogen adalah sejauh mana warga negara memiliki kebebasan dalam wilayah yang sangat beragam identitasnya? Jawaban atas pertanyaan ini kiranya dapat sedikit mendedahkan permasalahan pendirian rumah ibadat di Indonesia. Sebagaimana diketahui, ada satu notasi penting yang mendasari demokrasi, yaitu "*majority rules, minority rights*". Sebab, meski terdapat banyak ragam keagamaan di Indonesia, terdapat satu agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Kelompok mayoritas ini memiliki sumber daya manusia lebih untuk memengaruhi pembuatan peraturan. Namun, di balik keunggulan itu terletak satu hal penting bahwa dalam negara demokrasi, hak-hak minoritas harus tetap dilindungi dan dijaga. Hanya dalam kondisi demikian relasi sehat mayoritas-minoritas dapat terjaga (Ali-Fauzi, 2011: 25).

Mallarangeng (2006: 25-33, dalam Basyaib, ed: 2006) membuat perbedaan konsep *equal opportunity* (kesamaan kesempatan) dan *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Menurutnya, dalam sebuah negara demokrasi, yang di dalamnya terdapat beragam entitas kelompok, konsep persamaan di hadapan hukum lebih tegas dan tepat diterapkan di negara yang heterogen dibanding konsep kesamaan kesempatan. Konsep kesamaan kesempatan menekankan bahwa setiap warga atau kelompok memiliki kesempatan yang sama, tidak membedakan kualitas maupun kapasitas. Sedangkan konsep persamaan di hadapan hukum menekankan bahwa setiap warga atau kelompok memiliki kesamaan di dalam hukum, dengan tetap mempertahankan perbedaan kualitas dan kapasitas yang dimiliki yang membentuk identitas sebuah kelompok atau negara. Atas dasar konsep ini, maka pengaturan pendirian rumah ibadat bagi setiap pemeluknya dapat mendasarkan

diri pada kualitas dan kapasitas jumlah pemeluk setiap agama yang berbeda.

Kesetaraan warga di hadapan hukum telah lama diperkenalkan di Indonesia oleh para pendiri bangsa, antara lain M. Hatta dan Soepomo yang mengajukan konsep *rechstaat*, negara hukum. Semua orang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di muka hukum, terlepas dari apa agamanya. Sebab, hukum yang berlaku adalah hukum publik bukan hukum agama. Konsep *rechstaat* tidak membedakan warga negara berdasar agama. Semangat dari konsep ini adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara yang netral-agama, bukan memusuhi agama atau memihak salah satu agama (Abdalla, 2006: 211-216, dalam Basyaib, ed.: 2006)

Nowal dan Vospornik (2010: 206-207) menjelaskan bahwa negara dapat membatasi kebebasan untuk memmanifestasi agama atau keyakinan hanya jika ditentukan oleh hukum dan hanya jika karena salah satu dari lima alasan berikut: keselamatan umum, tatanan atau ketertiban masyarakat, moral publik, perlindungan hak serta kebebasan orang lain, dan jika pembatasan tersebut memang perlu dilakukan. Sebagai sebuah aturan umum, maka batasan-batasan di atas haruslah tidak diskriminatif.

Penjelasan Nowal dan Vospornik di atas mengindikasikan peran negara yang sangat besar dalam mengatur kebebasan yang terbatas ini. Indonesia sendiri, dalam pendirian rumah ibadat, memiliki regulasi formal, yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai instrumen pengelolaannya. Selain itu, terdapat aparat dan institusi pemerintah seperti kepolisian, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta aparat lokal seperti Camat, Lurah, hingga ke tingkat RT dan RW.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang mencoba mengeksplorasi proses pendirian rumah ibadat di Kota Cirebon pasca pemberlakuan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Berbagai laporan penelitian menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai satu dari tiga provinsi dengan kasus konflik keagamaan tertinggi bersama Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Namun, banyak kajian di Jawa Barat yang memfokuskan riset pada wilayah Bekasi dan Bogor, karena di dua wilayah ini terdapat dua rumah ibadat yang kerap mendapat sorotan media karena dipermasalahkan oleh warga, yaitu Gereja HKBP Filadelfia dan Gereja Kristen Indonesia Yasmin (Lihat, Ali-Fauzi, 2011: Halili & Naipospos, 2013). Namun, hampir tidak ada laporan penelitian yang melakukan telaah pendirian rumah ibadat di Kota Cirebon, bahkan kajian yang dilakukan oleh Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Asry, 2011).

Tabel 2.
Pertambahan Rumah Ibadat di Kota Cirebon

Tahun	Masjid	Gereja	Pura	Vihara	Kelenteng
1998	168	18	2	3	0
1999	180	18	2	3	0
2000	182	18	1	4	1
2001	186	18	1	2	1
2002	187	18	1	4	1
2003	213	16	1	4	1
2004	187	16	1	4	1
2005	187	16	1	4	1
2006	216	18	1	3	1
2007	216	18	1	3	1
2008	211	22	1	3	1
2009	219	26	1	5	2
2010	213	26	1	4	1
2011	234	28	1	4	1
2012	264	20	1	4	1
2013	267	22	1	5	1

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Survei BPS Kota Cirebon, "Kota Cirebon dalam Angka" sejak 2002 hingga 2014

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon sejak tahun 1998 hingga 2013, seperti disajikan pada Tabel 2, menunjukkan bahwa terjadi penambahan rumah ibadat di Kota Cirebon. Rumah ibadat yang paling banyak berdiri adalah masjid, diikuti kemudian oleh penambahan jumlah gereja dan vihara. Rumah ibadat pura dan kelenteng tidak mengalami penambahan secara kuantitas sejak 1998. Jika dibatasi sejak tahun 2006, maka setidaknya terdapat empat gereja dan dua vihara yang berdiri di Kota Cirebon. Data hasil survei BPS tersebut mengalami perubahan yang sulit dilakukan uji validitas datanya. Karenanya, penulis melakukan kajian dan observasi awal untuk menelaah rumah ibadat yang benar-benar berdiri atau direnovasi pasca 2006 dan mendapatkan IMB Rumah Ibadat dari pemerintah daerah setempat. Berdasarkan kajian awal (Staff Sie Bimas Islam Kanmenag Kota Cirebon. Wawancara. 20 Mei 2015) di wilayah Kota Cirebon, dalam kurun waktu 2006 hingga 2015, terdapat satu rumah ibadat yang berhasil mendapatkan IMB, yaitu Gereja Bethel Indonesia yang terletak di Jl. Kebon Cai No. 71 Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon.

Pengumpulan data penelitian menggunakan informasi dari sumber-sumber primer dan skunder. Sumber primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan informan kunci dan observasi langsung terhadap rumah ibadat yang menjadi objek kajian. Informan kunci meliputi: pengurus rumah ibadat, pimpinan rumah ibadat, pengurus FKUB, pihak Kementerian Agama, instansi pemerintah terkait, serta masyarakat yang bermukim di sekitar rumah ibadat. Sumber data skunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadat, data kependudukan berdasar agama, dan dokumen lain yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan wawancara terbuka dan

lembar observasi. Pendekatan hukum dan sosiologi dipergunakan dalam analisis data hasil penelitian. Kedua pendekatan ini dianggap relevan untuk memahami tema kajian ini. Sebab proses pendirian rumah ibadat, di Indonesia kini terutama, merupakan proses yang melibatkan banyak kepentingan di masyarakat dan bukan sekedar proses legal formal.

Proses pengumpulan data lapangan penelitian ini berlangsung selama 18 hari sejak 19 Mei hingga 5 Juni 2015. Fokus kajian penelitian ini adalah pada proses penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga berdirinya rumah ibadat berbekal IMB yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sehingga, peneliti memfokuskan kajian pada rumah ibadat yang berhasil didirikan secara resmi berbekal IMB yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. Informan yang dipilih pun lebih banyak berasal dari instansi pemerintah atau organisasi yang resmi ditunjuk pemerintah dalam mengelola penerbitan IMB Rumah ibadat. Meski tidak mengesampingkan pentingnya informasi dari masyarakat sekitar rumah ibadat yang dijadikan objek kajian.

Hasil dan Pembahasan

Potret Keagamaan Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan kota yang terletak di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat bagian Timur. Kota yang berjuluk Kota Wali ini terletak di posisi yang strategis karena berada di jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Tengah yang melalui jalur pantai utara (pantura). Untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, wilayah administrasi Kota Cirebon dibagi menjadi lima kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah kelurahan ini kemudian dibagi menjadi 247 Rukun Warga dan 1.352 Rukun Tetangga. (BPS Kota Cirebon, 2014: 33; Disdukcapil Kota Cirebon, 2014: 15)

Penduduk kota Cirebon per 31 Mei 2015 berjumlah 374.694 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Harjamukti dengan jumlah 135.096 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Pekalipan dengan jumlah 36.699 jiwa. Tabel 3 di bawah ini menyajikan data penduduk Kota Cirebon berdasarkan agama yang dipeluk di setiap kecamatan. Agama Islam menjadi agama yang dianut mayoritas penduduk di Kota Cirebon, dengan jumlah pemeluk sebanyak 344.665 jiwa. Pemeluk agama Kristen menjadi penduduk dengan jumlah tertinggi kedua, sebanyak 18.096 jiwa, sedangkan penduduk yang memeluk agama Katholik sebanyak 8.565 jiwa. Jumlah penduduk Kota Cirebon yang memeluk agama Budha menjadi penduduk terbanyak ketiga, sebanyak 3.095 jiwa, sementara penduduk yang memeluk agama Hindu berjumlah 192 jiwa. Agama Khonghucu dipeluk oleh 62 jiwa penduduk sedangkan penghayat kepercayaan berjumlah 19 jiwa.

gereja yang ada di Kota Cirebon sebanyak 22 unit, jumlah ini merupakan jumlah akumulatif dari gereja umat Kristen dan umat Katholik. Jumlah vihara yang menjadi tempat peribadatan umat Budha sebanyak lima unit, sedangkan jumlah pura dan kelenteng yang ada di Kota Cirebon masing-masing sebanyak satu unit.

Tabel 4.

Jumlah Rumah Ibadat di Kota Cirebon Tahun 2013

Masjid	Gereja	Pura	Vihara	Kelenteng
267	22	1	5	1

Sumber: Kota Cirebon dalam Angka 2013, BPS Kota Cirebon

Jika mengacu pada jumlah penduduk Kota Cirebon di atas, maka rerata setiap masjid yang ada di Kota Cirebon dipergunakan oleh

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per-Kecamatan Berdasarkan Agama Mei 2015

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Buddha	Khong hucu	Keper cayaan	Jumlah
1	Harjamukti	126,209	6,261	2,109	63	447	7	-	135,096
2	Kejaksan	54,563	1,359	940	28	470	11	4	57,375
3	Kesambi	83,097	3,065	1,535	50	440	10	2	88,199
4	Lemahwungkuk	50,895	3,802	1,831	42	730	15	10	57,325
5	Pekalipan	29,901	3,609	2,150	9	1,008	19	3	36,699
	Total	344,665	18,096	8,565	192	3,095	62	19	374,694

Sumber: Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon 2015

Rumah ibadat yang terdapat di Kota Cirebon, mengacu pada data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS Kota Cirebon pada tahun 2014, berjumlah 296 unit rumah ibadat. Mengacu pada Tabel 4 di bawah ini, maka masjid merupakan rumah ibadat paling banyak berdiri di kota Cirebon, sebanyak 267 unit. Jumlah

1.291 penduduk beragama Islam. Sementara rerata setiap gereja yang ada di Kota Cirebon digunakan oleh 1.212 pemeluk agama Kristen dan Katolik, sedangkan rerata setiap vihara yang ada dipergunakan untuk beribadah oleh 619 penduduk Kota Cirebon yang memeluk

agama Buddha. Karena jumlah pura dan kelenteng masing-masing hanya terdapat satu unit, maka seluruh umat Hindu dan Khonghucu yang ada di Kota Cirebon menggunakan rumah ibadat tersebut. Rumah Ibadat Pura bahkan, menurut Penyuluh Agama Hindu yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, digunakan oleh umat Hindu yang bermukim tidak hanya di Kota Cirebon, namun juga Kabupaten Indramayu dan Kuningan (Penyuluh Agama Hindu PNS. Wawancara. 23 Mei 2015).

Kasus Pendirian Gereja Bethel Indonesia Kebon Cai

Bangunan Gereja Bethel Indonesia Kebon Cai, Kota Cirebon (selanjutnya disebut GBI Kebon Cai) didirikan pada tahun 1954 dengan nama awal Gereja Bethel Injil Sepenuh. Lokasi awalnya berpindah-pindah, kemudian mulai menempati gedung permanen pada tahun 1965 di seberang gedung yang kini ditempati dengan status kontrak. Pada tahun 1988 usai memperpanjang kontrak, pemilik bangunan meminta pengurus gereja untuk memindahkan lokasi peribadatan, karena pemilik lahan hendak melakukan pembangunan kompleks pertokoan. Oleh pemilik lahan, GBI disediakan sebuah bangunan bekas gudang di Gg. Asbiah untuk dipergunakan sebagai tempat beribadah. GBI Kebon Cai sendiri kini berlokasi di Gg. Asbiah, Jl. Kebon Cai Kecamatan Pekalangan, Kota Cirebon. Gang ini hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan roda empat. Lokasi bangunan gereja di keliling oleh pertokoan dan gedung-gedung komersial lainnya.

Bangunan gereja berdiri di atas tanah seluas 358 m² yang hampir seluruh luas tanahnya dipergunakan untuk bangunan gereja. Bangunan gerejanya sendiri dapat menampung 100 orang

jamaah. Lokasi gereja dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dari jalan raya, jarak menuju bangunan gereja sejauh 30 m. Meskipun sekeliling bangunan gereja merupakan bangunan komersial, namun masih tersedia lahan untuk memarkir kendaraan jamaah yang menggunakan kendaraan pribadi. Bangunan GBI Kebon Cai yang saat ini dipergunakan terdiri dari dua ruang: ruang utama yang berada di sebelah Timur dipergunakan sebagai tempat beribadah, sedangkan bagian Barat dipergunakan untuk sekretariat.

Jamaah GBI Kebon Cai berjumlah 200 orang jamaah dengan beragam status sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Pimpinan gereja adalah Pendeta Ali Hidayat yang bermukim di Bandung. Kesehariannya, GBI Kebon Cai dikelola oleh Bapak Apay beserta beberapa orang staff yang mengatur ibadah harian (Pimpinan GBI Kebon Cai. Wawancara. 30 Mei 2015).

Jamaah GBI sekitar 50% merupakan penduduk di wilayah sekitar gereja. Selebihnya merupakan penduduk yang tidak tinggal di lingkungan gereja, karena telah pindah domisili atau pendaatang. Hubungan jamaat, baik yang tinggal di sekitar gereja atau yang datang dari luar, dengan masyarakat sekitar gereja sangat baik dan harmonis. Masyarakat sekitar gereja memiliki hubungan yang akrab dengan jamaat maupun pengurus gereja (Pimpinan GBI Kebon Cai. Wawancara. 30 Mei 2015).

Pada 2010, pengurus gereja melakukan renovasi bangunan yang masih berbentuk gudang untuk dapat dipergunakan sebagai rumah ibadat secara layak, yang mengharuskan pengurus GBI mengurus Izin Mendirikan Bangunan khusus rumah ibadat. Untuk mendapatkan surat IMB ini, pengurus harus melampirkan berbagai persyaratan seperti tertuang dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006.

IMB Sebagai Salah Satu Faktor Penentu Pendirian Rumah Ibadat

Pengurusan IMB dimulai saat GBI hendak merenovasi bangunan gereja yang semula merupakan gudang. Meski bangunan gereja GBI telah ada sejak lama, namun karena hendak merenovasi maka pengurus gereja harus memenuhi persyaratan seperti tertuang dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Atas masukan dari pihak kecamatan, pengurus gereja baiknya meminta dukungan lebih awal kepada tokoh agama dan masyarakat yang bermukim di wilayah yang sama dengan gereja. Pengurus gereja juga harus mendapatkan dukungan 60 penduduk yang berbeda agama dari satu RW di mana gereja berada, tidak boleh dari RW yang berbeda (Pengurus GBI Kebon Cai. Wawancara. 23 Mei 2015).

Saat mengajukan permohonan dukungan kepada warga sekitar, pengurus gereja mengatakan bahwa gereja GBI hendak direlokasi dan direnovasi. Sehingga mereka membutuhkan dukungan dari penduduk sekitar. Pengurus gereja mengatakan bahwa gereja yang hendak dibangun bukanlah gereja baru, namun gereja yang sudah ada sejak lama di lingkungan tersebut, namun dipindahkan lokasinya. Usaha utama yang dilakukan panitia renovasi adalah meminta dukungan dan tanda tangan dari tokoh agama dan masyarakat setempat, atas anjuran Lurah dan Camat setempat (Pengurus GBI Kebon Cai. Wawancara. 23 Mei 2015). Setelah mendapat dukungan dari tokoh agama dan masyarakat setempat, warga lain memberikan dukungan bagi pendirian gereja untuk jamaah GBI. Meski demikian, ada sebagian warga yang menolak memberikan dukungan pendirian gereja. Namun, penolakan tersebut tidak sampai menimbulkan gejolak.

Peran tokoh masyarakat dan agama sangat berperan dalam proses pengajuan IMB GBI Kebon Cai ini. Negara, dalam

hal ini direpresentasikan oleh Camat dan Lurah, tidak bisa menihilkan peran dan dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar lokasi gereja. Masyarakat sekitar pun, seperti dibuat aman dan merasa nyaman setelah tahu bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah mereka memberikan dukungan pada perenovasian bangunan gereja.

Pentingnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama serta penerimaan masyarakat yang baik terhadap niat panitia perenovasian gereja, seperti menegaskan bahwa regulasi sosial cukup penting dalam proses pendirian maupun perenovasian rumah ibadat. Sebab, sekalipun secara formal tidak memiliki legitimasi dan otoritas sebesar negara, faktor regulasi sosial tetap penting karena dalam berbagai konflik seringkali negara tunduk pada tekanan sosial.

Relasi sosial, dalam konteks pendirian rumah ibadat, kerap diwarnai oleh relasi mayoritas-minoritas, kecurigaan, kesalahpahaman, dan minimnya informasi. Dalam proses penerbitan IMB Kebon Cai ini pun tidak terlepas dari hal tersebut. Beberapa warga ada yang menolak memberikan dukungan perenovasian GBI Kebon Cai. Namun, peran tokoh masyarakat dan agama yang ikut memberikan dukungan dan hubungan jamaat yang juga merupakan tetangga mereka juga dapat meminimalisir akibat yang dapat ditimbulkan.

Peran FKUB dan Kementerian Agama

Proses renovasi GBI Kebon Cai, Kota Cirebon berjalan dengan tanpa hambatan yang sangat berarti. Seluruh proses yang tertuang dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dijalankan sepenuhnya oleh panitia renovasi gereja. Lancarnya proses penerbitan IMB ini tentu saja tidak semata karena faktor terpenuhinya prasyarat yang diharuskan dalam PBM

No. 9 dan 8 Tahun 2006. Ada banyak faktor lain yang juga ikut mendukung. Faktor lain tersebut, yang terpenting adalah negara yang tidak diskriminatif dan relasi sosial jamaah gereja dengan masyarakat sekitar.

Negara, yang diwakili oleh FKUB dan Kementerian Agama Cirebon, dalam penerbitan IMB untuk GBI Kebon Cai telah melakukan upaya yang terlepas dari desakan atau kepentingan kelompok mayoritas. Sebab, pada tahun yang sama, di Kota Cirebon tengah bergolak akibat berbagai kasus konflik pendirian rumah ibadat. Seperti diketahui, banyak rumah ibadat yang bermasalah atau memunculkan konflik di masyarakat karena negara yang tidak konsisten menjalankan aturan akibat desakan kelompok mayoritas. Akibat tekanan mayoritas, aturan yang sudah ada dan tak sedikit masih mengandung kelemahan, semakin menekan pihak minoritas karena berlaku diskriminatif. Aturan yang dibuat untuk melindungi akhirnya malah menjadi merugikan salah satu pihak.

Proses penerbitan IMB dijalankan sesuai prosedur, baik oleh FKUB maupun Kementerian Agama. Mulai dari penerimaan berkas pengajuan, pertemuan-pertemuan membahas berkas pengajuan, proses verifikasi data jamaah dan warga yang mendukung. Aparatur Negara di tingkat menengah seperti Camat dan Lurah pun memberikan masukan yang perlu dilakukan oleh panitia renovasi gedung gereja. Antara lain adalah agar panitia harus berupaya penuh mendapatkan dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar gereja. Untuk lebih memastikan dukungan warga, pihak Kecamatan bahkan menyarankan panitia untuk meminta dukungan mayoritas dari warga RW sekitar gereja.

Menurut ketua FKUB Kota Cirebon, lamanya proses pemberian rekomendasi oleh FKUB, mulai dari masuknya

permohonan rekomendasi dari pihak gereja hingga keluarnya rekomendasi pendirian gereja, berlangsung selama lebih kurang dua bulan. Selama proses ini, FKUB memverifikasi data penduduk yang menjadi jamaah dan penduduk setempat yang memberi persetujuan. Ada beberapa warga yang sudah meninggal namun menjadi penandatangan, sehingga pihak gereja harus mencari dukungan lain dari penduduk yang benar-benar berdomisili di lingkungan gereja (Ketua FKUB Kota Cirebon. Wawancara. 25 Mei 2015).

Penutup

Berdasarkan uraian temuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, panitia renovasi bangunan gereja, jamaah, dan pengurus gereja GKI Kebon Cai, Kota Cirebon memiliki hubungan yang baik dengan warga sekitar dan para tokoh agama serta masyarakat setempat. Hubungan yang terjalin dengan baik ini bukanlah hubungan yang dibangun dengan serta-merta, melainkan telah dibina sejak lama. Sebagian besar jamaah gereja merupakan penduduk setempat yang telah tinggal lama di kawasan Kebon Cai. Usaha panitia renovasi dan pengurus gereja untuk meminta dukungan masyarakat sekitar sebagai salah satu syarat penerbitan IMB pertama kali adalah melakukan sosialisasi kepada jamaah. Kemudian komunitas gereja melakukan komunikasi aktif kepada masyarakat serta tokoh agama dan masyarakat setempat untuk memberikan dukungan kepada komunitas gereja yang hendak melakukan renovasi bangunan gereja. Komunikasi ini dilakukan secara intens dengan pendekatan personal dan tanpa melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membujuk masyarakat agar mau mendukung renovasi gereja.

Kedua, masyarakat sekitar GKI Kebon Cai memberikan dukungan renovasi, selain karena alasan kedekatan, sebab mereka telah lama hidup berdampingan dengan komunitas gereja, peran tokoh agama dan masyarakat sangat kuat sehingga dapat menggerakkan masyarakat sekitar untuk mendukung perenovasian bangunan gereja GBI Kebon Cai. Meskipun, ada beberapa warga yang menolak memberikan dukungan, karena alasan teologis.

Ketiga, FKUB dan Kementerian Agama bersikap tegas, tidak diskriminatif, dan juga menaati peraturan yang ada di dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Mulai sejak pengusulan IMB oleh panitia perenovasian gereja hingga dikeluarkannya rekomendasi untuk Walikota mengeluarkan IMB, kedua institusi ini tidak terpengaruh dengan tekanan yang diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat. Proses penerbitan IMB rumah ibadat untuk renovasi GBI Kebon Cai yang relatif tidak menemui hambatan didukung juga oleh keinginan

panitia renovasi GBI Kebon Cai yang mengikuti prosedur yang terdapat dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006 dan tidak membuat kampanye yang terkesan menjual seperti bakti sosial atau pembagian sembako.

Dari hasil dan kesimpulan penelitian tersebut pula maka penelitian ini menghasilkan rekomendasi bahwa sangat kuatnya peran dan pengaruh tokoh agama dan masyarakat di tingkat akar rumput dalam setiap keputusan yang diambil warga, maka Kementerian Agama dan FKUB perlu menggandeng dan menggiatkan dialog dengan berbagai tokoh agama dan masyarakat di tingkat lokal untuk menyosialisasikan PBM nomor 9 & 8 tahun 2006 hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Selain untuk kepentingan ini, dialog dan pertemuan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengajak para tokoh agama dan masyarakat ini mengembangkan kerukunan umat beragama dari lapisan masyarakat paling bawah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali. "Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8,9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Provinsi Sulawesi Tengah" dalam Kustini (ed.), *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8,9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Ali-Fauzi, Ihsan, dan kawan-kawan. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCS Universitas Gajah Mada, 2011.
- Asroni, Ahmad. "Menyegel "Rumah Tuhan": Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006," dalam *Mereduksi Konflik Pendirian Rumah ibadat di Indonesia*. *Jurnal Religi*, Vol. VIII No. 1 Tahun 2012. Hal 63 – 86.
- Asry, Yusuf, ed.. *Pendirian Rumah Ibadat: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

- Asry, Yusuf. "Miskomunikasi dan Robohnya Sendi Harmoni Antar Kristen-Islam dalam Pembangunan Masjid Al-Munawar Narhornop Marsada, Kabupaten Tapanuli Utara," dalam *Jurnal Harmoni*, Vol. 13 No 1, Januari-April 2014: 52-64.
- Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. *Kota Cirebon dalam Angka 2013*. Cirebon: BPS Kota Cirebon, 2014.
- Basyaib, Hamid ed. *Membela Kebebasan; Percakapan tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Freedom Institute, 2006.
- CRCS. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gajah Mada, 2008.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. *Profil Kependudukan Kota Cirebon 2013*. Cirebon: Disdukcapil Kota Cirebon, 2014.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. *Profil Kependudukan Kota Cirebon Mei 2015* (tidak diterbitkan). Cirebon: Disdukcapil Kota Cirebon, 2015.
- Halili & Naipospos, Bonar Tigor. *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2014*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015.
- Human Rights Watch. *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. 2013.
- Nowak, Manfred, & Vospernik, Tanja. "Pembatasan-pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan," dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., & Bahia G. Tahzib-Lie (ed.). *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* (cet. ke-5) (Penerjemah Rafael Edy Bosko & M. Rifa'i Abduh). Jakarta: Kanisius, 2014.
- Nuh, Nuhri M. & Ruhana, Akmal Salim. "Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8,9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Propinsi Sulawesi Tengah," dalam Kustini (ed.). *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8,9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Sumaryo Gs., Kustini, Royani, M.O.. *Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2009.
- The Wahid Institute. *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia: Menapaki Bangsa yang Kian Retak*. Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan Tifa, 2008.
- The Wahid Institute. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: "Utang" Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute dan The Body Shop, 2014.

Tholkhah, Imam. *Mewaspada dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama, 2001.

Pangestu, Okky Sandya. *Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat: Studi di Pemerintah Kota Bekasi*. Makalah tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.